



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Gedung Baru Departemen Keuangan
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Telepon : (021) 3858001
Faksimile : (021) 3857917
Website : www.bapepam.go.id

Press Release

**Pencabutan Izin Usaha 8 (Delapan) Perusahaan Asuransi dan
13 (Tiga Belas) Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi**

Pada hari ini, Kamis, 5 April 2007, berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian, terdapat 8 (delapan) perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya, terdiri dari :

3 (tiga) perusahaan asuransi umum/kerugian yakni:

1. PT Asuransi Prima Perkasa Internasional;
2. PT Anugerah General Insurance;
3. PT Asuransi Anugerah Bersama;

dan 5 (lima) perusahaan asuransi jiwa yakni:

1. Koperasi Asuransi Jiwa Indonesia;
2. PT Asuransi Jiwa Buana Putera;
3. PT Asuransi Jiwa Elite;
4. PT Asuransi Jiwa Mukjizat Utama; dan
5. PT Asuransi Jiwa NussaLife Financial.

Pencabutan izin usaha terhadap 8 (delapan) perusahaan asuransi tersebut merupakan tindak lanjut atas sanksi-sanksi yang sebelumnya telah dikenakan kepada masing-masing perusahaan asuransi, terakhir berupa sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU). Sebelum dikenai sanksi PKU, delapan perusahaan asuransi ini telah dikenai sanksi Peringatan (Peringatan Pertama s.d. Peringatan Ketiga).

Secara umum penyebab dikenakannya sanksi terhadap 8 (delapan) perusahaan asuransi tersebut adalah karena masing-masing perusahaan tidak dapat memenuhi ketentuan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi.

Sampai ...

Sampai dengan terlampauinya jangka waktu perbaikan yang diberikan dalam sanksi PKU, perusahaan-perusahaan asuransi dimaksud tidak dapat mengatasi permasalahan yang ada.

Sebelum pencabutan izin usaha ditetapkan, telah dilakukan klarifikasi/konfirmasi mengenai kondisi terakhir perusahaan kepada pemegang saham dan pengurus. Dari proses klarifikasi/konfirmasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemegang saham tidak melakukan langkah-langkah konkrit untuk mengatasi permasalahan perusahaan dan tidak ada calon investor baru dengan komitmen penuh untuk mengatasi permasalahan yang akan mengambil alih perusahaan.

Pada hari ini juga telah dicabut izin usaha 13 (tiga belas) perusahaan penunjang usaha asuransi, terdiri dari:

a. 11 (sebelas) perusahaan dicabut izin usahanya karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu:

1. PT Esa Tama (Pialang Asuransi);
2. PT Putera Master Insurance Broker (Pialang Asuransi);
3. PT Aspac Insurance Adjuster (Penilai Kerugian Asuransi);
4. PT Catur Dharma Karya (Penilai Kerugian Asuransi);
5. PT First National Adjustment (Penilai Kerugian Asuransi);
6. PT Manggala Pirsu Nusantara (Penilai Kerugian Asuransi);
7. PT Piranti Nusa Arta Manunggal (Penilai Kerugian Asuransi);
8. PT Trias Adjastama (Penilai Kerugian Asuransi);
9. PT Adiprana Daya Aktuaria (Konsultan Aktuaria);
10. PT Jasa Aktuaria Hahade Hewitt (Konsultan Aktuaria); dan
11. PT Sesindo Matra (Konsultan Aktuaria).

Sebelum dilakukan pencabutan izin usaha, kepada masing-masing perusahaan telah dikenakan sanksi Peringatan dan sanksi PKU. Akan tetapi sampai berakhirnya jangka waktu perbaikan yang diberikan, perusahaan tidak dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi PKU.

b. 2 (dua) ...

b. 2 (dua) perusahaan yang lain dicabut izin usahanya atas permintaan perusahaan yang bersangkutan, yaitu:

1. PT Primasindo Insurance Brokers (Pialang Asuransi); dan
2. PT Dinamika Reinsurance Brokers (Pialang Reasuransi).

Dengan pencabutan izin usaha ini perusahaan dilarang menjalankan kegiatan usaha di bidang perasuransian, namun masih tetap harus menyelesaikan kewajibannya kepada pihak ketiga, khususnya para pemegang polis/tertanggung.

Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya permasalahan yang sama pada perusahaan-perusahaan asuransi lain di masa yang akan datang, penanganan terhadap perusahaan perasuransian yang bermasalah akan dilakukan secara lebih dini dan lebih tegas sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Ketua

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058